BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia merupakan suatu kemajuan dalam dunia perbankan syariah di Indonesia dan menjadi aspek legalitas dalam melaksanakan kegiatannya, diantaranya adalah akad mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *Shahibul Maal* sebagai pemilik dana dan *Mudharib* sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.[1]

Mudharabah menurut Mazhab Syafi'I adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan begian tertentu dari keuntungannya.[2]

Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari

---

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.11.

[2] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37.

pihak lain. Menurut Mazhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu mendapatkan imbalan sebagian dari keuntungannya.[3]

Menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik mengenai hubungan antara *Shohibul Mal* dengan *Mudharib* adalah hubungan yang bersifat "gadai" dan *Mudharib* adalah orang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh *Mudharib* kepada investor. Investor tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *Mudharib* untuk mengembalikan modal dari keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari *Mudharib* dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak *Mudharabah* mereka tidak sah.[4]

Islam menganjurkan unsur saling tolong-menolong dalam menjaga kemaslahatan umum merupakan prinsip dasar yang tidak lepas dari ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang universal dan konverhensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan konverhensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna.[5]

Kesempurnaan ajaran Islam disebabkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Kebanyakan

---

[3] *Ibid.*

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid wa Nahayatul Muqtasid*, terj, Imam Ghazali Said, dkk, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), h. 178.

[5] Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 1

masyarakat kita mereka berdagang hanyalah untuk mencari untung yang besar, jika ini yang menjadi tujuan usahanya maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara umum, landasan dasar syariah *Mudharabah* dalam Alqur'an Surat Al-Muzammil ayat 20

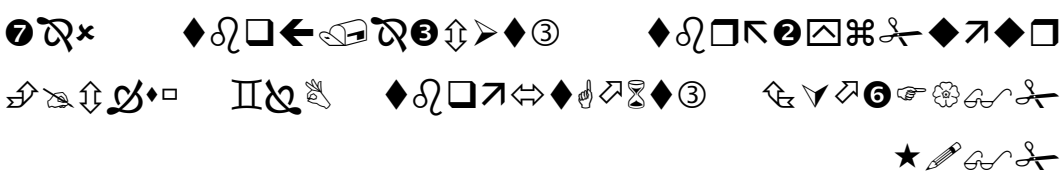

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".[6]

Sementara dalam hadist pun akar kata *Mudharabah* ini banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bervariasi, misalnya *hatta mudharib al qawm*, sehingga kami memerangi kaum tersebut. Kata *Dharaba* disinipun tidak menunjukkan arti *Mudharabah* yang kita kenal sekarang. Kecendrungan makna yang terdapat dalam kata *Mudharabah* tersebut lebih mengarah pada kerjasama dalam hal pertanian atau perkebunan.[7]

Sebagaimana dituturkan dalam sabda Rasulullah tentang kerjasama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »

Artinya: Dari Abu Hurairah ra : Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya

---

[6] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.575

[7] *Ibid*

tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.[8]

Dari ayat dan hadist diatas, bahwa *Mudharabah* itu masih secara gamblang dan penulis berasumsi bahwa aktifitas perekonomian seperti yang disebutkan di atas dewasa ini dan menjadi obyek yang sangat menarik dalam kajian keIslaman. Banyak dilakukan kajian-kajian keagamaan maupun ilmiah atau dalam wacana ekonomi Islam tentang *Mudharabah* dalam bisnis syariah sebagai produk unggulan dalam perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi secara Islami semacam ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Banyak produk-produk perbankan syariah yang berkembang di Indonesia masih memiliki ukuran yang hampir sama pelaksanaanya dengan perbankan konvensional pada umumnya, sebagai contoh pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling sering dilakukan oleh pihak BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

Untuk itu, berdasarkan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul "**Aplikasi *Mudharabah* Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam".**

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang diteliti yaitu Aplikasi *Mudharabah* Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

---

[8] Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid II, h. 276. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru?`
2. Bagaiamana tinjauan ekonomi Islam terhadap aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

b. Menambah khasanah pengetahuan dibidang ekonomi islam khususnya tentang mudharabah.

c. Supaya dapat menjadi rujukan/ referensi untuk penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Penulis memilih Rumah Makan ini sebagai lokasi penelitian karena

BRI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki produk-produk syariah yang cukup diminati nasabah atau masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti aplikasi mudharabah pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Cabang BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Manajer, dan karyawan dan karyawati BRI Syariah Cabang Pekanbaru serta nasabah dari BRI Syariah Cabang Pekabaru. Sedangkan objeknya adalah aplikasi mudharabah pada BRI Syariah Cabang pekanbaru ditinjau menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Manajer, Karyawan dan karyawati BRI Syariah Cabang Pekanbaru berjumlah 5 orang dan nasabah BRI Syariah Cabang Pekanbaru berjumlah 5 orang. Mengingat populasinya yang sangat terbatas maka penulis menjadikan keseluruhan populasi sebagai sampelnya, dengan *metode total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung dari BRI Syariah pekanbaru tentang aplikasi *Mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah ini, seperti *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* karangan

Muhammad Syafi'I Antonio, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* karangan Zulkifli Sumanto, dan buku- buku lain yang berkaitan dengan bisnis *Mudharabah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke BRI Syariah Cabang pekanbaru.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak Bank tentang materi atau permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Penelitian kepustakaan

Yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian baik yang didapat dari buku-buku teori tentang Ekonomi Islam, hasil-hasil seminar, skripsi-skripsi yang mempunyai korelasi tehadap penelitian ini.

d. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diklasifikasikan serta di analisa menurut jenis dan sifatnya. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisa data yang bersifat

penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep- konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

7. Metode penulisan

a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
c. Deskriftif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta- fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulis membaginya dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah BRI Syariah Cabang Pekanbaru, produk-produk BRI Syariah, struktur organisasi BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB III TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, sistem *Mudharabah*, jenis-jenis *Mudharabah*, dan *Mudharabah* menurut ekonomi Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru dan pandangan ekonomi Islam tentang aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menyimpulkan tentang aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru dan pandangan ekonomi Islam tentang aplikasi *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru.